

YLPK PERARI Berhasil Gugat Damai Sengketa Tanah Keluarga di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Banten

Johanda Sulaiman Sianturi - TANGERANG.PUBLIKBANTEN.COM

Jul 25, 2023 - 13:04



TANGERANG,- Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negri (YLPK PERARI) berhasil memediasi secara damai terhadap tiga saudara atas lahan sengketa yang selama ini menjadi polemik berkepanjangan di pengadilan negeri Rangkasbitung, provinsi Banten.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum pihak Penggugat berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian untuk membayar biaya perkara sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari **Senin 20 Maret 2023** oleh kami, **IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR ERVIANI MELIALA, S.H., M.Kn.** dan **RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Rkb tanggal 9 Februari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Cecep Sumatunggara, S.H.** Panitera Pengganti, Penggugat dengan didampingi Kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR ERVIANI MELIALA, S.H., M.Kn.

IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.

Hefi Irawan, SH., Selaku ketua umum YLPK PERARI menjelaskan bahwa kasus gugatan perdata atas lahan sengketa antara tiga bersaudara ini sudah berbulan-bulan dalam proses mediasinya di pengadilan negeri Rangkasbitung sejak Februari, 2023 lalu.

" Alhamdulillah, atas Rahmat Allah SWT putusan damai dengan dasar pasal 130 HIR dan peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan negeri sudah berakhir sukses dengan Akta Perdamaian no.5/Pdt.G/2023/PN Rkb," ujar Hefi Irawan Selasa, 25/7/2023.

Diketahui, Tiga bersaudara yaitu Aming, Rumsah dan Uding bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator pengadilan negeri Rangkasbitung ibu Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dengan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis. (J.Sianturi/Ef)